



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 118 TAHUN 2016

TENTANG

PENERTIBAN TERPADU

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka pengamanan aset, pengembalian ruang terbuka hijau, normalisasi sungai, saluran dan jalan inspeksi serta pengembalian fungsi jalan, maka untuk mewujudkan tata kehidupan kota Jakarta yang tertib, teratur, tentram, aman, nyaman, sehat dan bersih dipandang perlu dilaksanakan Penertiban Terpadu oleh semua SKPD terkait. Guna optimalisasi penertiban terpadu diperlukan kerja sama dan koordinasi serta dukungan antar SKPD sesuai dengan tanggung jawab, kewenangan, tugas pokok, fungsi dan objek tertib, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
 4. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
 5. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
 12. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
 13. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
 14. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 15. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
 16. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
 17. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta
 18. Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta
 19. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta
 20. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta
 21. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 22. Kepala Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta
 23. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta
 24. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta

25. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
26. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
27. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
28. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
29. Kepala BAZIS Provinsi DKI Jakarta
30. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
31. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan tahapan Penertiban Terpadu di Provinsi DKI Jakarta, sebagai berikut :

- a. Pra Penertiban;
- b. Penertiban; dan
- c. Pasca Penertiban.

KEDUA : Para Kepala SKPD/UKPD mengambil langkah-langkah sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan yang melekat pada masing-masing SKPD/UKPD, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Inspektorat Provinsi DKI Jakarta melakukan monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan penertiban.
- b. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta agar :
 1. menerbitkan SPD masing-masing SKPD dalam rangka pencairan anggaran terkait dengan alokasi anggaran penertiban dan mendata aset Pemerintah Daerah yang ada di lokasi penertiban; dan
 2. Membuat surat kepada SKPD/UKPD pengguna aset daerah untuk melakukan pengamanan fisik aset pasca penertiban.
- c. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta agar melakukan deteksi dini dan cegah dini pada semua tahapan penertiban.
- d. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta agar menyiapkan data dan dokumen rencana pekerjaan fisik, membantu menyiapkan alat berat dan sarana penunjang saat pelaksanaan penertiban.
- e. Kepala Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta, agar :
 1. Pra Penertiban : menetapkan rencana lokasi yang akan ditertibkan dan membantu SKPD terkait dalam melaksanakan sosialisasi;
 2. Saat Penertiban : mobilisasi dan operasional alat berat pada saat pelaksanaan penertiban; dan
 3. Pasca penertiban : melakukan penataan dan perapihan lokasi penertiban.
- f. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta agar membantu menyiapkan mobil toilet, menyiapkan personil dan truk sampah untuk membersihkan dan mengangkut sampah sisa pembongkaran serta membangun LPS ramah lingkungan di Rusunawa (sesuai kebutuhan).
- g. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta agar menyiapkan personil dan unit mobil pemadam kebakaran saat pelaksanaan penertiban.

Y

- h. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinasikan komunikasi antar SKPD/UKPD Tim Terpadu Penertiban dengan mengoptimalkan media komunikasi, membuat pusat informasi di lokasi, menyiapkan press release dari awal proses sebelum penertiban, saat pelaksanaan penertiban, hingga proses pasca penertiban sebagai bahan berita untuk media.
- i. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, agar :
 - 1. Pra Penertiban agar mendata warga terdampak relokasi yang merupakan penyandang disabilitas, membantu sosialisasi dan edukasi terkait pelaksanaan penertiban sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - 2. Saat Penertiban agar membantu pemantauan, penghalauan dan penjagaan atas PMKS di lokasi penertiban, penjangkauan sosial terhadap orang terlantar, korban tindak kekerasan dan PMKS untuk dirujuk ke panti sosial/instansi lain, membentuk dapur umum sesuai lingkup tugas; dan
 - 3. Pasca Penertiban agar melakukan pendampingan anak, lanjut usia, penyandang disabilitas dan memberikan pelayanan psikososial serta konseling bagi warga pasca penertiban.
- j. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, agar :
 - 1. Pra Penertiban agar mencari data warga terdampak yang menjadi skala prioritas relokasi dan mensosialisasikan sesuai ketersediaan dan merencanakan serta penentuan penempatan rumah susun sewa;
 - 2. Saat Penertiban agar menyiapkan keberadaan rumah susun sewa milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan digunakan sebagai tempat relokasi warga berpenduduk KTP setempat yang terkena dampak penertiban; dan
 - 3. Pasca Penertiban agar melengkapi rumah susun sewa dengan ruang fasilitas kesehatan, kehidupan ekonomi, sosial, pendidikan, peribadatan sesuai kondisi rumah susun sewa dan kebutuhan warga.
- k. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, agar :
 - 1. Tidak menerbitkan Kartu Keluarga baru dan pemecahan Kartu Keluarga di lokasi penertiban;
 - 2. Pada pra penertiban melakukan verifikasi data warga yang berKTP DKI Jakarta untuk pendaftaran unit Rusunawa; dan
 - 3. Pasca penertiban agar melakukan pelayanan administrasi kependudukan.
- l. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta agar mendata siswa usia sekolah di lokasi penertiban sebelum penertiban dilaksanakan dan memfasilitasi administrasi serta lokasi perpindahan sekolah.
- m. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta agar mendata warga terdampak relokasi yang memiliki usaha kecil dan menengah serta memfasilitasi pemberdayaan usaha.

r

- n. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta, agar pada :
1. Pra Penertiban melakukan koordinasi dengan PLN untuk pemadaman, pengamanan, relokasi utilitas PLN dan menyiapkan sumber energi serta pengamanan jaringan Penerangan Jalan Umum (PJU); dan
 2. Saat Penertiban melakukan pengamanan utilitas PJU dan pemasangan lampu penerangan sementara di lokasi penertiban.
- o. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta agar berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya dalam melakukan rekayasa lalu lintas, pengaturan parkir dan pengaturan lalu lintas, membantu mobilitas warga terdampak ke Rusunawa dan menyiapkan feeder busway untuk warga.
- p. Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta agar merencanakan dan memfasilitasi sarana dan alat olahraga sesuai kebutuhan.
- q. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta agar mencari data dan mensosialisasikan serta melaksanakan rencana mengembangkan fasilitas Ruang Terbuka Hijau (RTH), taman bermain anak dan fasilitas lainnya sesuai dengan rencana peruntukannya.
- r. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta agar :
1. membuka layanan informasi untuk Balai Latihan Kerja (BLK); dan
 2. melakukan program jemput bola langsung kepada warga (misalnya: mengadakan pameran kerja di Rusunawa).
- s. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI, agar :
1. mendata warga peserta Kartu Jakarta Sehat (KJS) atau peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang terdampak penertiban;
 2. menyiapkan ambulans dan tenaga medis di lokasi penertiban saat pelaksanaan penertiban; dan
 3. membantu ke rumah sakit bagi warga dan anggota/petugas Satpol PP dengan menggunakan Jamkesda.
- t. Kepala Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta agar menginventarisasi dan mengamankan aset yang berada di bawah tanggung jawabnya.
- u. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta agar menyiapkan dokumen terkait tata ruang wilayah yang dibutuhkan dalam persiapan penertiban (contoh : trase jalan, waduk dan sungai).
- v. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta memberikan petunjuk dan arahan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk melaksanakan langkah-langkah penertiban, antara lain :
1. Pada saat Pra Penertiban : melakukan menyiapkan pemetaan/mapping penertiban, menghimpun bahan/data keterangan terkait obyek penertiban (tingkat gangguan kerawanan dan estimasi kondisi warga), menyiapkan perlengkapan dan peralatan operasi lapangan, menerbitkan dan mendistribusikan Surat Peringatan Pertama (SP1), Surat Peringatan Kedua (SP2) dan Surat Peringatan Ketiga (SP3) bersama Camat dan Lurah menyiapkan administrasi (instruksi dan surat tugas) terkait penertiban, melaksanakan rapat koordinasi internal;

2. Saat Penertiban agar mengerahkan personil, peralatan dan perlengkapan penertiban dan menyiagakan personil pengendali massa sesuai kebutuhan/kondisi di lapangan serta mengamankan peralatan SKPD terkait penertiban;
 3. Pasca Penertiban agar menjaga lokasi obyek penertiban, mengamankan fasilitas dan aset di dalam lokasi obyek penertiban; dan
 4. Pada saat pelaksanaan penertiban (pra penertiban, saat penertiban dan pasca penertiban) dapat melaksanakan kerja sama, koordinasi dan meminta bantuan kepada Kepolisian Republik Indonesia, TNI dan/atau lembaga lainnya.
- w. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI agar mengoordinasikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penertiban.
 - x. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta agar melakukan pendampingan hukum terhadap penertiban dan memberikan bantuan terhadap adanya gugatan atau permasalahan hukum.
 - y. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta agar memfasilitasi warga terdampak relokasi yang mendapatkan jatah beras Rumah Tangga Sasaran.
 - z. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinasikan, memantau terkait bantuan dari BAZIS Provinsi DKI Jakarta untuk sarana dan prasarana tempat ibadah sesuai dengan ketentuan dan kemampuan.
 - aa. Kepala BAZIS Provinsi DKI Jakarta agar memberikan bantuan kepada warga yang terkena penertiban dan sarana ibadah.
 - ab. Para Camat/Para Lurah agar melakukan pendataan bersama SKPD terkait yang mencakup peta lokasi, data luas lokasi terdampak, RT/RW/Kelurahan terdampak, penduduk/Kepala Keluarga terdampak, bangunan terdampak, bukti kepemilikan/penguasaan tanah, jenis usaha dan Kebutuhan Rumah Susun.

KETIGA : Para Walikota dan Bupati Kepulauan Seribu agar bertanggung jawab dan memimpin pengoordinasian tahapan pelaksanaan penertiban terpadu di wilayah masing-masing, dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. mengatur tugas dan penunjukkan setiap UKPD yang terlibat dalam kegiatan penertiban sesuai dengan objek dan kebutuhan tenaga serta peralatan di lapangan yang lebih rinci dituangkan dalam Surat Tugas;
- b. menghimpun data dan informasi serta mensosialisasikan tahapan penertiban bersama SKPD/UKPD terkait, Camat dan Lurah kepada warga terdampak pada saat Pra Penertiban;
- c. menugaskan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk membuat Surat Peringatan Pertama (SP1) agar orang /badan hukum untuk menertibkan sendiri dalam waktu 7 (tujuh) hari, membuat Surat Peringatan Kedua (SP2) agar orang /badan hukum untuk menertibkan sendiri dalam waktu 3 (tiga) hari, membuat Surat Peringatan Ketiga (SP3) agar orang /badan hukum untuk menertibkan sendiri dalam waktu 1 (satu) hari, apabila belum dilakukan penertiban sendiri, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu melakukan penertiban/pembongkaran paksa.

- d. melakukan koordinasi kepada SKPD terkait dan Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta serta Forum Komunikasi Pimpinan Kota/Kabupaten (Forkompimko/Kab).

KEEMPAT : Para SKPD tingkat Provinsi agar mendukung dan memberi bantuan teknis kepada para UKPD Tingkat Kota/Kabupaten.


KELIMA : Biaya untuk pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/UKPD).

KEENAM : Melaporkan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan diktum KEDUA kepada Gubernur.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2016

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta